

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Demokrasi**

##### **a. Sejarah Demokrasi**

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di bagi empat periode yaitu; periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan parlementer, sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini di anggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama.<sup>1</sup>

Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun, Demokrasi pada periode 1959-1965 ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam

---

<sup>1</sup>Lihat : Nurjanah.2013.<http://digilib.unila.ac.id/322/7/BAB%20II.pdf>.unila.Hasil Penelitian.(diakses tanggal 22 November 2016)

panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat.

Demokrasi pada periode 1965-1998 ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru Demokrasi Pancasila. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntunan ini di tandai oleh lengsernya Presiden Soeharto tampak kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar Negara atau Pancasila.

Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur.

Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibanya.

Dengan kata lain paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya dalam setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang akan dijadikan kebijakan maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintah. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi di pahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintah berasal dari filsuf Yunani. Dalam pandangan ini demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintah.

#### **b. Pengertian Demokrasi**

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *crates/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering di kenal dengan

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat<sup>2</sup>. Dari sudut pandang trimonologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan dan pemperkosaan pada orang lain atau badan yang serahi untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggung jawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepala rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu

---

<sup>2</sup> Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Thafa Media. Yogyakarta. hlm 46

pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

### c. Model Demokrasi

Sklar mengajukan lima atau model demokrasi yaitu :

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemelihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan
3. Demokrasi social adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik
4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai
5. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara terletak pada landasan falsafah yang dipergunakan oleh demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara tersebut yaitu :

- a) Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal
- b) Demokrasi atas dasar kemajuan social dan ekonomi, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.<sup>3</sup>

### d. Macam-macam Demokrasi

Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi.

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:<sup>4</sup>

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh parlemen.

<sup>3</sup>Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih.2009.*Politik Ketatanegaraan*.LabHukum UMY:Yogyakarta hlm 47

<sup>4</sup>*Ibid Hlm.10*

Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara.

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :<sup>5</sup>

1. Demokrasi langsung demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
2. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu: <sup>6</sup>

- a) Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
- b) Demokrasi permukaan (*façade*) merupakan segala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadarpara *os inglesses ver*, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

<sup>5</sup> Ibid hal 11

<sup>6</sup> Jeff Hayness, 2000, *Demokrasi di Dunia*, Jakarta, Grasindo. hlm. 112

- c) Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik di suatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

#### e. Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna yaitu:<sup>7</sup>

1. Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda;
2. Pemerintah konstitusional;
3. Pemerintah berdasarkan hukum;
4. Pemerintah dengan mayoritas;
5. Pemerintah dengan diskusi;
6. Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka;
7. Pers yang bebas;
8. Pengakuan atas hak-hak minoritas;
9. Perlindungan atas hak asasi manusia;
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
11. Pengawasan terhadap administrasi Negara;
12. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
13. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun;
14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis;
17. Prinsip persetujuan;

Parameter yang dapat dijadikan ukuran apakah suatu Negara atau pemerintah dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara. Ketiga aspek tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> Fuady Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama hlm. 37

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrument penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legeslatif.

Beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi yang disebutkan oleh Zamroni, yaitu:<sup>8</sup>

1. Toleransi,
2. Kebebasan mengemukakan pendapat,
3. Menghormati perbedaan pendapat,
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat,
5. Terbuka dan komunikasi,
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,
7. Percaya diri,
8. Tidak menggantungkan pada orang lain,
9. Saling menghargai,
10. Mampu mengekang diri
11. Kebersamaan dan,
12. Keseimbangan,

## **B. Pemilu**

### **a. Pengertian Pemilu**

---

<sup>8</sup>Ibid hlm.13



Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturanmain atau

sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

#### **b. Tujuan Pemilihan Umum**

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B Pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden

serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:<sup>9</sup>

- a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

### c. Sistem Pemilu

Dalam perspektif ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : “*single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya disebut Sistem Distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan proportional Representation atau sistem Perwakilan Berimbang)”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Mutia Farida.2010.*Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*.Bandung.Universitas Pasundan hlm.43 (hasil penelitian)

<sup>10</sup> Op.Cit hlm.13

a) Sistem Distrik(*Single-member constituency*)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik.

b) sistem Perwakilan Berimbang(*Multi-member constituency*)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan. Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu.

Dalam Pemilu legislatif 2014 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, dimana dalam memilih rakyat dapat mengetahui siapa saja calon yang mewakili daerahnya. Dengan adanya sistem yang terbuka inilah dapat memilih perwakilan yang mempunyai integritas dan menjadi sarana rakyat dalam menyalurkan aspirasinya untuk kepentingan dan kemajuan perkembangan bangsa.

#### **d. Hak Pilih dalam Pemilu**

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:<sup>12</sup>

- a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

---

<sup>11</sup> Op.Cit hlm.17

<sup>12</sup> Thoha Miftah.*Birokrasi dan Politik di Indonesia*.Raja Grafindo.Jakarta hlm.36

#### e. Kampanye dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:<sup>13</sup>

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Tatap muka;
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;

---

<sup>13</sup>Miftah, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada hlm 73

- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) Pemasangan alat peraga;
- f) Rapat umum; dan
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”

### **C. Demokrasi dan Pemilu**

Dalam konteks pemilu, mekanisme demokrasi bisa sangat mengecewakan hasilnya mengingat mayoritas rakyat pendidikannya rendah, sebagian elite politik hanya memikirkan diri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Lebih mengecewakan lagi, jika kemiskinan rakyat itu dimanipulasi melalui politik uang sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan

roh demokrasi telah dibajak, dirampas, dan dibunuh oleh para elit politisi dengan senjata uang.<sup>14</sup>

Demokrasi sarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu meliputi<sup>15</sup>:

1. Kejujuran

Kejujuran menjadi syarat mendasar dari sebuah kehidupan demokrasi. Sebuah pemerintahan harus secara jujur dalam menjalankan kebijakan-kebijakan serta pertanggungjawabannya. Nilai ini seharusnya mulai tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaknya disampaikan sesuai hati nurani tanpa dipengaruhi variabel-variabel lainnya.

2. Kebebasan

Demokrasi menjamin kebebasan warganya menyuarakan pendapatnya. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasannya. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik anti demokrasi.

3. Kepatuhan

Demokrasi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu tersebut, atau yang lebih dikenal *rule of law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib. Kepatuhan terhadap *rule of law* akan meminimalisir terjadinya chaos dalam kehidupan demokrasi.

4. Persamaan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Di depan hukum memiliki ketundukan yang sama terhadap *rule of law*. Di bidang politik memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghasilan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

5. Toleransi

Perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Pemaksaan pendapat terhadap orang lain merupakan wujud ketiadaan penghargaan terhadap hak azasi orang lain.

6. Perdamaian

Demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ke tingkat minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian

<sup>14</sup>Komarudin Hidayat. *Implementasi kuota 30 % keterwakilan perempuan*. Unnes Semarang (Juni, 2006), hal :44

<sup>15</sup>KPU Kabupaten Ponorogo. *Demokrasi dan Pemilu. KPU Ponorogo*. (Agustus, 2014), hlm. 75



perselisihan dilakukan dengan damai dan secara melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.

#### 7. Fatsoen / Tata Krama

Demokrasi juga mengindahkan fatsoen/tata krama dalam prosesnya. Demokrasi akan tumbuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampaian pendapat yang obyektif dan santun, serta tidak cenderung menyebarkan fitnah adalah cermin dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Artinya dalam sistem pemerintahan, Negara harus mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan langsung, umum, bebas, Rahasia, Jujur, dan adil adalah<sup>16</sup>:

1. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2003 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum

<sup>16</sup>Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih. Politik Ketatanegaraan, op.cit. hlm 61-62

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status social.

3. Bebas, artinya setiap warga Negara berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya setiap warga dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
4. Rahasia, artinya dalam memberika suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suratsuaara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantauan pemilu pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Secara umum, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berSkala sesuai dengan prinsipprinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prikteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi.<sup>17</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar

---

<sup>17</sup>Oriza Rania Putri.2013. *Implementasi Ketentuan 30% KuotaKeterwakilan Perempuan Dalam Daftar CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar*.Unhas, hlm 76-75 hasil pebelitian

rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan Negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam Negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri, lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislative.

#### **D. Perempuan dalam Partisipasi Politik**

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak pelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>18</sup> Kegiatan ini mencakup tindakan

---

*Ibid hlm.24*

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, menjadanggota parlemen, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik tidak lain adanya kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan (baik tingkat lokal, regional maupun nasional) untuk masa berikutnya.<sup>19</sup> Partisipasi politik dapat bersifat otonom (*autonomous participation*) dan yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*), bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan (di negara barat) dan melalui paksaan (di negara komunis), yang mencakup kegiatan yang bersifat positif dan yang bersifat destruktif. Sistem pemilu merupakan sarana paling awal untuk menentukan partisipasi (keterwakilan) yang dikehendaki. Partisipasi di sini diartikan adalah pemberian peluang kepada pemilih untuk menggarisbawahi kehendak politiknya dengan cara dapat memilih partai atau individu. Konkretnya, hal ini berkaitan dengan alternatif sistem distrik pluralitas-mayoritas versus sistem proporsional atau sistem proporsional berwakil banyak. Tolok ukur partisipasi adalah kemampuan suatu sistem pemilu

---

<sup>19</sup>Muhammad murdiono.2009.*Perempuan dalam Parlemen Studi dan Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 25

dalam memberikan peluang kepada pemilih untuk memilih individu, oleh karenanya stelsel daftar tertutup (ataustelsel daftar baku) kerap dinilai sebagai masalah besar karena akan membawa dampak yang substansial terhadap karakteristik pemerintahan yang dihasilkan sesudahnya.

Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. Kedua, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Ketiga, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Sedangkan menurut Dieter Nohlen seorang pakar pemilu dunia merancang sistem pemilu memiliki 6 misi, yaitu keterwakilan, konsentrasi, efektifitas, partisipasi, mudah, dan legitimasi.

Sistem pemilu dikenal ada tiga kelompok utama, yaitu sistem pluralitas-mayoritas, semi-proporsional, dan perwakilan proporsional. Perdebatan tentang sistem pemilu di Indonesia, umumnya didominasi perdebatan apakah Indonesia akan menganut sistem distrik (pluralitasmayoritas), ataukah akan menganut sistem perwakilan proporsional. Perdebatan ini terjadi karena tidak terdapat makna yang sama tentang apa yang dimaksud dengan perwakilan (representation). Setidaknya ada duapandangan yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama kerap ditafsirkan terkait dengan pandangan yang dikemukakan

oleh kelompok yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional. Sedangkan pandangan kedua umumnya dikaitkan dengan para pendukung yang menganjurkan dilaksanakannya pemilihan umum dengan sistem non-proporsional atau lebih dikenal dengan sistem distrik.

Dua pemikiran yang bertolak belakang di ataslah yang menghasilkan dua induk besar sistem pemilihan yaitu sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proporsional. Baik sistem pemilihan distrik maupun sistem proporsional sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penyempurnaan dan penyeimbangan bagi kelebihan dan kelemahan kedua sistem pemilihan itu kemudian melahirkan gagasan sistem pemilihan campuran.

Di Indonesia, pemilu 2004 yang dilakukan dengan sistem proporsional terbuka sesuai dengan amanat UU Nomor 12 tahun 2003 merupakan perbaikan dari sistem pemilu 1999 yang menggunakan daftar tertutup. Dengan memberi peluang untuk memberi suara (mencoblos) pada gambar partai politik juga pada kandidat di kartu suara, secara teoritis pemilih tidak terpaku dengan urutan yang disusun oleh partai peserta pemilu. Pemilu 2004 ini diikuti oleh 24 organisasi peserta pemilu (partai politik), oleh masyarakat Internasional diakui sebagai pemilu yang bebas dan demokratis. Dalam pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan juga dikedepankan dalam pemilu yang berlangsung. Dari sisi keberagaman isu kampanye pemilu ada kemajuan

karena merupakan pemilu pertama yang mengedepankan pentingnya keikutsertaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses politik untuk membangun demokrasi Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam politik semakin terbuka dengan adanya Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 yang memberikan peluang untuk merebut kursi parlemen bahkan secara spesifik mengatur tentang kuota perempuan yakni Pasal 65 ayat (1) : “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %”. Ketetapan keanggotaan legislatif baik tingkat nasional maupun lokal setidaknya merupakan angin segar bagi sistem politik Indonesia sehingga melonggarkan jalan bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke kancah perpolitikan.

Ketetapan ini juga menunjukkan semangat dan kemauan elit politik legislatif yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk tampil lebih banyak. Pada Pemilu 2004 ini ada sebuah tren baru dimana pihak-pihak luar ikut berpartisipasi dalam penghitungan suara. Pihak-pihak tersebut adalah selain dari para calon, juga dari media massa, lembaga-lembaga independen, dan juga dari lembaga-lembaga dari luar negeri. Adapun beberapa pihak tersebut adalah dari kebanyakan calon, LP3ES, NDI, dan MetroTV (dengan perhitungan Quick Count), Forum ITB 73 (Fortuga) dan Astaga.com (dengan Pusat Tabulasi Nasional Independen), dan lain lain.

Selain itu, pemilu 2004 juga dipantau oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri dan berbagai lembaga pemantau pemilu baik dari dalam maupun luar negeri.

#### **E. Landasan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu.**

Sebuah Negara yang menjalankan pemerintahan secara demokrasi, sudah pasti melakukan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan adil) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sebagai negara hukum, maka selayaknya pemilu didasarkan atas suatu undang-undang, yang berfungsi sebagai sistem dan media pedoman perilaku yang pasti bagi pelaksanaan pemilu tersebut.

Mengenai sistem keterwakilan perempuan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008, dapat dilihat pada Pasal 53 sampai pada Pasal 58 UU No 10 tahun 2008. Pasal 53 mengatakan bahwa :”Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan” . Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa :”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon ”

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, mengamanatkan bahwa keterwakilan kuota 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif dapat dikatakan sudah dapat diterapkan pada pemilu Umum tahun 2009.



Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga pasal penting yang menjadi payung hukum keterwakilan perempuan dalam perhelatan Pemilu 2009. Pertama, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) pasal ini mengatur ketentuan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kedua, Pasal 53 yang mengatur tentang ketentuan bakal daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Adapun yang dimaksud Pasal 52 adalah mengatur tata cara pencalonan anggota legislatif dari jalur partai politik. Ketiga, Pasal 55 ayat (2) yang mengatur ketentuan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Konsekwensi dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, diharapkan perempuan dapat berkiprah ke dunia politik semaksimal mungkin. Selain dari itu, dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan, juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Harapan kaum perempuan terhadap cita-cita terwujudnya persamaan dibidang politik masih jauh dari kenyataan. Karena apabila kita lihat selama ini di pentas politik parlemen nasional, apalagi di daerah belum nampak signifikansi kuantitatif maupun kualitatif sehubungan politik perempuan di legislatif,

termasuk di dalamnya keanggotaan legislatif. Misalnya pada tahun 1999-2004, yaitu jumlah anggota DPR pada periode tersebut hanya 45 orang atau sekitar 9 persen perempuan. Lebih menarik lagi bila mencermati keterwakilan perempuan diberbagai fraksi di DPR sebagai berikut: TNI 7,9 persen, PDI-P 9,8persen, Golkar 13,3 persen dan PPP hanya 5,2 persen. (Mulia, 2005). Kemudian pada periode 2004-2009 dari 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota perempuan hanya 12 persen. Ditingkat DPRD bahkan jumlahnya semakin kecil, hanya 7-8 persen, dan yang lebih memprihatinkan, terdapat satu kabupaten yang tidak terdapat anggota DPRD yang perempuan.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan tersebut di atas, diharapkan akses perempuan untuk berkiprah ke dunia politik dapat lebih optimal dan dengan terpenuhinya kuota perempuan 30 persen di badan legislatif (DPR), secara tidak langsung diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah.

#### **F. Implementasi Kuota 30 %**

Implementasi kuota 30% keterwakilan politik perempuan mengalami proses yang panjang. Sejumlah aktivis, dan sejumlah kalangan lainnya mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (2e), Pasal 55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215B Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terhadap UUD 1945. Sebanyak 31 pemohon mengajukan gugatan atas pasal-pasal tersebut. Keputusan yang sangat penting oleh Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 yaitu pada Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan”; Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan angin segar bagi perempuan untuk menduduki kursi legislatif. Keputusan inilah yang mendasari keputusan KPU untuk mempertegas kedudukan perempuan sebagai calon legislatif.<sup>20</sup>

#### **G. Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik**

Dinamika keterwakilan politik perempuan dalam parlemen menjadi perdebatan dan isu nasional yang saling tumpang tindih dan dorong mendorong. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejarah masa lalu dimana keterwakilan politik perempuan adalah kelas dua dan parlemen adalah dunia maskulin yang jauh dari keterjangkauan perempuan yang selalu menganggap dirinya terkungkung dalam dunia domestik. Ini adalah

---

<sup>20</sup>Ibid. Hlm.24

prahara sensitif karena stigma ini terus bergulir dan belum berhenti hingga kini. Keterwakilan politik perempuan menjadi absurd karena dua anggapan yaitu soal dunia politik yang identik dengan dunia laki-laki; dan soal dunia perempuan yang banyak dikonstruksikan oleh feminis laki-laki.

Dua masalah ini juga akan menjadi batu sandungan bagi perjuangan atau gerakan perempuan, baik secara politik maupun kultural.

Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual. Kajian terhadap kaderisasi perempuan dalam politik selanjutnya akan dikaji aspirasi dari perempuan terhadap politik dan partai politik. Pelibatan perempuan dalam partai politik lewat kaderisasi partai diharapkan bukan hanya mampu membuat perempuan merespon hambatan structural, kultural, dan personal, tetapi juga menyumbang terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Cara berpikir strukturisasi insentif dan transformatif inilah yang digunakan dalam

Terdapat berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai factor yang menghambat aktivitasnya di dunia politik. Minimnya kesempatan untuk menambah kapasitasnya dalam politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan,

merancang sistem evaluasi kebijakan, dan lain-lainnya. Dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan di parlemen, tata pemerintahan sering dikonotasikan dengan pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat yang mengesankan gender netral, yang menunjukkan fakta adanya peluang memarginalisasikan kepentingan perempuan yang di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 50% total penduduk

Memahami akan hal tersebut keterwakilan politik perempuan di parlemen adalah wajib bahkan harus ada sesuai dengan UU Pemilu yang mensyaratkan kuota 30%. Pertama, Ani Soetjipto mengatakan pertama perempuan Indonesia sudah memiliki hak dipilih/memilih dan kuantitasnya sekitar 50% lebih dari total penduduk Indonesia, tetapi perwakilannya hanya 8,8% di DPR dan 8,6% di MPR. Kedua, institusi politik dan proses yang mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan sangat terbatas. Ketiga, RUU Pemilu dan RUU Partai Politik merupakan media untuk mencapai agenda strategis yaitu penerapan kuota perempuan minimal 30% dari total perempuan) dalam proses rekrutmen partai politik dan pencalonan anggota partai